



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI NGAWI
NOMOR 216 TAHUN 2021

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 565);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran

Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2007 Nomor 07) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2017 Nomor 02);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ngawi
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ngawi.
3. Bupati adalah Bupati Ngawi.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
6. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
8. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD.
10. Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD.

11. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengeralahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp. 2.294.817.676.477,00 (dua triliun dua ratus sembilan puluh empat milyar delapan ratus tujuh belas juta enam ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh tujuh rupiah) yang bersumber dari:

- a. Pendapatan asli daerah;
- b. pendapatan transfer;
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp. 249.891.880.892,00 (dua ratus empat puluh sembilan milyar delapan ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus delapan puluh ribu delapan ratus sembilan puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pajak daerah;
 - b. Retribusi daerah;
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan;
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 65.548.000.000,00 (enam puluh lima milyar lima ratus empat puluh delapan juta rupiah)
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 8.334.858.684,00 (delapan milyar tiga ratus tiga puluh empat juta delapan ratus lima puluh delapan ribu enam ratus delapan puluh empat rupiah)
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 11.270.756.128,00 (sebelas milyar dua ratus tujuh puluh juta tujuh ratus lima puluh enam ribu seratus dua puluh delapan rupiah)
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 164.738.266.080,00 (seratus enam puluh empat milyar tujuh ratus tiga puluh delapan juta dua ratus enam puluh enam ribu delapan puluh rupiah)

Pasal 5

- (1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 65.548.000.000,00 (enam puluh lima milyar lima ratus empat puluh delapan juta rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pajak hotel sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - b. Pajak Restoran sebesar Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah);
 - c. Pajak hiburan sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - d. Pajak reklame sebesar Rp. 570.000.000,00 (lima ratus tujuh puluh juta rupiah);
 - e. Pajak penerangan jalan sebesar Rp. 28.000.000.000,00 (dua puluh delapan milyar rupiah);
 - f. Pajak parkir sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 - g. Pajak air tanah sebesar Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta Rupiah);
 - h. Pajak sarang burung walet sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - i. Pajak mineral bukan logam dan batuan lainnya Rp. 170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah);
 - j. Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2) sebesar Rp. 24.100.000.000,00 (dua puluh empat milyar seratus juta rupiah);
 - k. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah)
- (2) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 8.334.858.684,00 (delapan milyar tiga ratus tiga puluh empat juta delapan ratus lima puluh delapan ribu enam ratus delapan puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Retribusi jasa umum sebesar Rp. 7.430.979.184,00 (tujuh milyar empat ratus tiga puluh juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus delapan puluh empat rupiah);
 - b. Retribusi jasa usaha sebesar Rp. 658.190.000,00 (enam ratus lima puluh delapan juta seratus sembilan puluh ribu rupiah);
 - c. Retribusi perizinan tertentu sebesar Rp. 245.689.500,00 (dua ratus empat puluh lima juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah)
- (3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 11.270.756.128,00 (sebelas milyar dua ratus tujuh puluh juta tujuh ratus lima puluh enam ribu seratus dua puluh delapan rupiah), yang terdiri atas bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (deviden) atas penyertaan modal pada BUMD.
- (4) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 164.738.266.080,00 (seratus enam puluh empat milyar tujuh ratus tiga puluh delapan juta dua ratus enam puluh enam ribu delapan puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Hasil penjualan barang milik daerah yang tidak dipisahkan sebesar Rp. 102.000.000,00 (seratus dua juta rupiah);
 - b. Hasil pemanfaatan barang milik daerah yang tidak dipisahkan sebesar Rp. 248.150.000,00 (dua ratus empat puluh delapan juta seratus lima puluh ribu rupiah);

- c. Jasa giro sebesar Rp. 1.197.469.421,00 (satu milyar seratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus enam puluh sembilan ribu empat ratus dua puluh satu rupiah);
- d. Pendapatan atas Tuntutan Ganti kerugian keuangan daerah sebesar Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah)
- e. Pendapatan bunga sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
- f. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan sebesar Rp. 110.817.900,00 (seratus sepuluh juta delapan ratus tujuh belas ribu sembilan ratus rupiah);
- g. Pendapatan dari pengembalian sebesar Rp. 2.550.000,00 (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- h. Pendapatan BLUD sebesar Rp. 160.076.003.759,00 (seratus enam puluh milyar tujuh puluh enam juta tiga ribu tujuh ratus lima puluh sembilan rupiah); dan
- i. Pendapatan hasil pengelolaan dana bergulir sebesar Rp. 1.275.000,00 (satu juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Pasal 6

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.784.962.572.939,00 (satu triliun tujuh ratus delapan puluh empat milyar sembilan ratus enam puluh dua juta lima ratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh sembilan rupiah) , yang terdiri dari atas:
 - a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. Pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.679.244.342.347,00 (satu triliun enam ratus tujuh puluh sembilan milyar dua ratus empat puluh empat juta tiga ratus empat puluh dua ribu tiga ratus empat puluh tujuh rupiah) , yang terdiri atas:
 - a. Dana perimbangan sebesar Rp.1.461.777.577.347,00 (satu triliun empat ratus enam puluh satu milyar tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus empat puluh tujuh rupiah):
 - b. Dana insentif daerah (DID) sebesar Rp. 14.197.454.000,00 (empat belas milyar seratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus lima puluh empat ribu rupiah);
 - c. Dana desa sebesar Rp. 203.269.311.000,00 (dua ratus tiga milyar dua ratus enam puluh sembilan juta tiga ratus sebelas ribu rupiah)
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 105.718.230.592,00 (seratus lima milyar tujuh ratus delapan belas juta dua ratus tiga puluh ribu lima ratus sembilan puluh dua rupiah) yang terdiri dari pendapatan bagi hasil.

Pasal 7

- (1) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp. 87.749.680.000,00 (delapan puluh tujuh milyar tujuh ratus empat puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan Hibah;
 - b. Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
- (2) Pendapatan Hibah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 4.500.000.000,00 (empat milyar lima ratus juta rupiah)
- (3) Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 83.249.680.000,00 (delapan puluh tiga milyar dua ratus empat puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah)

Pasal 8

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp. 2.287.317.676.477,00 (dua triliun dua ratus delapan puluh tujuh milyar tiga ratus tujuh belas juta enam ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh tujuh), yang terdiri atas:

- a. Belanja operasi;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja transfer.

Pasal 9

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.624.469.096.737,00 (satu triliun enam ratus dua puluh empat milyar empat ratus enam puluh sembilan juta sembilan puluh enam ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja hibah; dan
 - d. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.031.050.223.932,00 (satu triliun tiga puluh satu milyar lima puluh juta dua ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah)
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 526.978.631.805,00 (lima ratus dua puluh enam milyar sembilan ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus lima rupiah)
- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 57.556.417.000,00 (lima puluh tujuh milyar lima ratus lima puluh enam juta empat ratus tujuh belas ribu rupiah)
- (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 8.883.824.000,00 (delapan milyar delapan ratus delapan puluh tiga juta delapan ratus dua puluh empat ribu rupiah)

Pasal 10

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.031.050.223.932,00 (satu triliun tiga puluh satu milyar lima puluh juta dua ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja gaji dan tunjangan ASN;
 - b. Belanja tambahan penghasilan ASN;
 - c. Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN;
 - d. Belanja gaji dan tunjangan DPRD;
 - e. Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH;
 - f. Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH; dan
 - g. Belanja Pegawai BLUD.
- (2) Belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 659.243.742.039,00 (enam ratus lima puluh sembilan milyar dua ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh dua ribu tiga puluh sembilan rupiah)
- (3) Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 106.277.191.592,00 (seratus enam milyar dua ratus tujuh puluh tujuh juta seratus sembilan puluh satu ribu lima ratus sembilan puluh dua rupiah)
- (4) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 181.146.347.019,00 (seratus delapan puluh sembilan milyar enam puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus tiga puluh sembilan rupiah)
- (5) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 21.814.299.556,00 (dua puluh satu milyar delapan ratus empat belas juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh enam rupiah)
- (6) Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 1.320.045.929,00 (satu milyar tiga ratus dua puluh juta empat puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh sembilan rupiah)
- (7) Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 852.000.000,00 (delapan ratus lima puluh dua juta rupiah)
- (8) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 60.396.597.797,00 (enam puluh milyar tiga ratus sembilan puluh enam juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh rupiah)

Pasal 11

- (1) Anggaran Belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 659.243.742.039,00 (enam ratus lima puluh sembilan milyar dua ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh dua ribu tiga puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja gaji pokok ASN;
 - b. Belanja tunjangan keluarga ASN;
 - c. Belanja tunjangan jabatan ASN;
 - d. Belanja tunjangan fungsional ASN;
 - e. Belanja tunjangan fungsional umum ASN;
 - f. Belanja tunjangan beras ASN;
 - g. Belanja tunjangan PPH/tunjangan khusus ASN;
 - h. Belanja pembulatan gaji ASN;
 - i. Belanja iuran jaminan kesehatan ASN;
 - j. Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN;
 - k. Belanja jaminan kematian ASN; dan
 - l. Belanja iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat ASN.
- (2) Belanja gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 495.144.045.583,00 (empat ratus sembilan puluh lima milyar seratus empat puluh empat juta empat puluh lima ribu lima ratus delapan puluh tiga rupiah)
 - (3) Belanja tunjangan keluarga ASN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 45.789.007.049,00 (empat puluh lima milyar tujuh ratus delapan puluh sembilan juta tujuh ribu empat puluh sembilan rupiah)
 - (4) Belanja tunjangan jabatan ASN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 7.962.344.425,00 (tujuh milyar sembilan ratus enam puluh dua juta tiga ratus empat puluh empat ribu empat ratus dua puluh lima rupiah)
 - (5) Belanja tunjangan fungsional ASN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 34.802.815.582,00 (tiga puluh empat milyar delapan ratus dua juta delapan ratus lima belas ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah)
 - (6) Belanja tunjangan fungsional umum ASN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 8.647.233.425,00 (delapan milyar enam ratus empat puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus dua puluh lima rupiah)
 - (7) Belanja tunjangan beras ASN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 26.870.257.339,00 (dua puluh enam milyar delapan ratus tujuh puluh juta dua ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh sembilan rupiah)
 - (8) Belanja tunjangan PPH/tunjangan khusus ASN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 2.573.689.616,00 (dua milyar lima ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus enam belas rupiah)
 - (9) Belanja pembulatan gaji ASN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 18.296.156,00 (delapan belas juta dua ratus sembilan puluh enam ribu seratus lima puluh enam rupiah)
 - (10) Belanja iuran jaminan kesehatan ASN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 30.204.265.057,00 (tiga puluh milyar dua ratus empat juta dua ratus enam puluh lima ribu lima puluh tujuh rupiah)

- (11) Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 1.151.827.584,00 (satu milyar seratus lima puluh satu juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh empat rupiah)
- (12) Belanja jaminan kematian ASN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp. 3.470.820.020,00 (tiga milyar empat ratus tujuh puluh juta delapan ratus dua puluh ribu dua puluh rupiah)
- (13) Belanja iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat ASN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp. 3.367.741.785,00 (tiga milyar tiga ratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh lima rupiah)

Pasal 12

- (1) Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 106.277.191.592,00 (seratus enam milyar dua ratus tujuh puluh tujuh juta seratus sembilan puluh satu ribu lima ratus sembilan puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN;
 - b. Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN;
 - c. Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi ASN; dan
 - d. Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja ASN.
- (2) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 7.196.400.000,00 (tujuh milyar seratus sembilan puluh enam juta empat ratus ribu rupiah)
- (3) Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 6.800.819.566,00 (enam milyar delapan ratus juta delapan ratus sembilan belas ribu lima ratus enam puluh enam rupiah)
- (4) Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi ASN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 18.938.400,00 (delapan belas juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus rupiah)
- (5) Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja ASN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 92.261.033.626,00 (sembilan puluh dua milyar dua ratus enam puluh satu juta tiga puluh tiga ribu enam ratus dua puluh enam rupiah)

Pasal 13

- (1) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 181.146.347.019,00 (seratus delapan puluh satu milyar seratus empat puluh enam juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu sembilan belas rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah;
 - b. Belanja bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah;
 - c. Belanja tunjangan profesi guru (TPG) PNSD;
 - d. Belanja tambahan penghasilan (Tamsil) Guru PNSD;
 - e. Belanja honorarium.

- (2) Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 2.206.454.000,00 (dua milyar dua ratus enam juta empat ratus lima puluh empat ribu rupiah)
- (3) Belanja bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 293.687.019,00 (dua ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan belas rupiah)
- (4) Belanja tunjangan profesi guru (TPG) PNSD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 172.653.121.000,00 (seratus tujuh puluh dua milyar enam ratus lima puluh tiga juta seratus dua puluh satu ribu rupiah)
- (5) Belanja tambahan penghasilan (Tamsil) Guru PNSD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 2.142.000.000,00 (dua milyar seratus empat puluh dua juta rupiah)
- (6) Belanja honorarium sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 3.851.085.000,00 (tiga milyar delapan ratus lima puluh satu juta delapan puluh lima ribu rupiah)

Pasal 14

- (1) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 21.814.299.556,00 (dua puluh satu milyar delapan ratus empat belas juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Uang Representasi DPRD;
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga DPRD;
 - c. Belanja Tunjangan Beras DPRD;
 - d. Belanja Uang Paket DPRD;
 - e. Belanja Tunjangan Jabatan DPRD;
 - f. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD;
 - g. Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - h. Belanja Tunjangan Reses DPRD;
 - i. Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - j. Belanja Pembulatan Gaji DPRD;
 - k. Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - l. Belanja Tunjangan Transportasi DPRD.
 - m. Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD
- (2) Belanja Uang Representasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.004.010.000,00 (satu milyar empat juta sepuluh ribu rupiah)
- (3) Belanja Tunjangan Keluarga DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 140.561.400,00 (seratus empat puluh juta lima ratus enam puluh satu ribu empat ratus rupiah)
- (4) Belanja Tunjangan Beras DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 281.235.519,00 (dua ratus delapan puluh satu juta dua ratus tiga puluh lima ribu lima ratus sembilan belas rupiah)
- (5) Belanja Uang Paket DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 100.401.000,00 (seratus juta empat ratus satu ribu rupiah)

- (6) Belanja Tunjangan Jabatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 1.452.034.500,00 (satu milyar empat ratus lima puluh dua juta tiga puluh empat ribu lima ratus rupiah)
- (7) Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 214.797.300,00 (dua ratus empat belas juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah)
- (8) Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 5.670.000.000,00 (lima milyar enam ratus tujuh puluh juta rupiah)
- (9) Belanja Tunjangan Reses DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 1.417.500.000,00 (satu milyar empat ratus tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah)
- (10) Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 63.750.000,00 (enam puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
- (11) Belanja Pembulatan Gaji DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 216.719,00 (dua ratus enam belas ribu tujuh ratus sembilan belas rupiah)
- (12) Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp. 5.812.303.118,00 (lima milyar delapan ratus dua belas juta tiga ratus tiga ribu seratus delapan belas rupiah)
- (13) Belanja Tunjangan Transportasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp. 5.227.200.000,00 (lima milyar dua ratus dua puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah)
- (14) Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp. 430.290.000,00 (empat ratus tiga puluh juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Pasal 15

- (1) Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 1.320.045.929,00 (satu milyar tiga ratus dua puluh juta empat puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh sembilan rupiah), yang terdiri dari:
 - a. Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH;
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH;
 - c. Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH;
 - d. Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH;
 - e. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH;
 - f. Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH;
 - g. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH;
 - h. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH;
 - i. Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH;
 - j. Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah;
 - k. Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH.
- (2) Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.67.567.500,00 (enam puluh tujuh juta lima ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)

- (3) Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 30.488.925,00 (tiga puluh juta empat ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah)
- (4) Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.100.561.500,00 (seratus juta lima ratus enam puluh satu ribu lima ratus rupiah)
- (5) Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 8.302.560,00 (delapan juta tiga ratus dua ribu lima ratus enam puluh rupiah)
- (6) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 13.402.900,00 (tiga belas juta empat ratus dua ribu sembilan ratus rupiah)
- (7) Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 2.250,00 (dua ribu dua ratus lima puluh rupiah)
- (8) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 6.650.000,00 (enam juta enam ratus lima puluh ribu rupiah)
- (9) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 194.995,00 (seratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh lima rupiah)
- (10) Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 575.500,00 (lima ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus rupiah (seratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh lima rupiah)
- (11) Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 1.010.696.000,00 (satu milyar sepuluh juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)
- (12) Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 81.603.799,00 (delapan puluh satu juta enam ratus tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan rupiah)

Pasal 16

- (1) Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 852.000.000,00 (delapan ratus lima puluh dua juta rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD;
 - b. Belanja Dana Operasional KDH/WKDH.
- (2) Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 252.000.000,00 (dua ratus lima puluh dua juta rupiah)
- (3) Belanja Dana Operasional KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)

Pasal 17

Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 60.396.597.797,00 (enam puluh milyar tiga ratus sembilan puluh enam juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh rupiah).

Pasal 18

- (1) Anggaran Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 526.978.631.805,00 (lima ratus dua puluh enam milyar sembilan ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus lima rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja barang;
 - b. Belanja jasa; dan
 - c. Belanja Pemeliharaan.
 - d. Belanja Perjalanan Dinas.
 - e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat.
 - f. Belanja Barang dan Jasa BOS.
 - g. Belanja Barang dan Jasa BLUD.
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 90.117.457.257,00 (sembilan puluh milyar seratus tujuh belas juta empat ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh tujuh rupiah)
- (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 153.013.576.566,00 (seratus lima puluh tiga milyar tiga belas juta lima ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus enam puluh enam rupiah)
- (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 49.829.749.383,00 (empat puluh sembilan milyar delapan ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus delapan puluh tiga rupiah)
- (5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 37.820.361.900,00 (tiga puluh tujuh milyar delapan ratus dua puluh juta tiga ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus rupiah)
- (6) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 21.184.634.500,00 (dua puluh satu milyar seratus delapan puluh empat juta enam ratus tiga puluh empat ribu lima ratus rupiah)
- (7) Belanja Barang dan Jasa BOS Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 65.510.644.186,00 (enam puluh lima milyar lima ratus sepuluh juta enam ratus empat puluh empat ribu seratus delapan puluh enam rupiah)
- (8) Belanja Barang dan Jasa BLUD Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 109.502.208.013,00 (seratus sembilan milyar lima ratus dua juta dua ratus delapan ribu tiga belas rupiah)

Pasal 19

- (1) Anggaran belanja barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.90.117.457.257,00 (sembilan puluh milyar seratus tujuh belas juta empat ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Barang Pakai Habis;
 - b. Belanja Barang Tak Habis Pakai.
- (2) Belanja Barang Pakai Habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 90.070.541.257,00 (tujuh puluh enam milyar enam ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh satu ribu lima puluh enam rupiah)
- (3) Belanja Barang Tak Habis Pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 46.916.000,00 (empat puluh enam juta sembilan ratus enam belas ribu rupiah)

Pasal 20

- (1) Anggaran belanja jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 153.013.576.566,00 (seratus lima puluh tiga milyar tiga belas juta lima ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus enam puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Jasa Kantor;
 - b. Belanja Iuran Jaminan/Asuransi;
 - c. Belanja Sewa Tanah;
 - d. Belanja Sewa Peralatan dan Mesin;
 - e. Belanja Sewa Gedung dan Bangunan;
 - f. Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya;
 - g. Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi;
 - h. Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi;
 - i. Belanja Beasiswa Pendidikan PNS;
 - j. Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan; dan
 - k. Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah.
- (2) Belanja Jasa Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 100.793.890.194,00 (seratus milyar tujuh ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh ribu seratus sembilan puluh empat rupiah)
- (3) Belanja Iuran Jaminan/Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 19.741.777.400,00 (sembilan belas milyar tujuh ratus empat puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus rupiah)
- (4) Belanja Sewa Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 15.156.000,00 (lima belas juta seratus lima puluh enam ribu rupiah)
- (5) Belanja Sewa Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 6.025.046.800,00 (enam milyar dua puluh lima juta empat puluh enam ribu delapan ratus rupiah)

- (6) Belanja Sewa Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 1.645.682.650,00 (satu milyar enam ratus empat puluh lima juta enam ratus delapan puluh dua ribu enam ratus lima puluh rupiah)
- (7) Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 20.990.650,00 (dua puluh juta sembilan ratus sembilan puluh ribu enam ratus lima puluh rupiah)
- (8) Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 6.193.264.300,00 (enam milyar seratus sembilan puluh tiga juta dua ratus enam puluh empat ribu tiga ratus rupiah)
- (9) Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 4.022.220.000,00 (empat milyar dua puluh dua juta dua ratus dua puluh ribu rupiah)
- (10) Belanja Beasiswa Pendidikan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah)
- (11) Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 14.489.455.200,00 (empat belas milyar empat ratus delapan puluh sembilan juta empat ratus lima puluh lima ribu dua ratus rupiah)
- (12) Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp. 63.093.372,00 (enam puluh tiga juta sembilan puluh tiga ribu tiga ratus tujuh puluh dua rupiah)

Pasal 21

- (1) Anggaran pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 49.829.749.383,00 (empat puluh sembilan milyar delapan ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus delapan puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Pemeliharaan Tanah;
 - b. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin;
 - c. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan; dan
 - d. Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi.
- (2) Belanja Pemeliharaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 111.000.000,00 (seratus sebelas juta rupiah)
- (3) Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 5.988.069.800,00 (lima milyar sembilan ratus delapan puluh delapan juta enam puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah)
- (4) Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 37.771.685.583,00 (tiga puluh tujuh milyar tujuh ratus tujuh puluh satu juta enam ratus delapan puluh lima ribu lima ratus delapan puluh tiga rupiah)
- (5) Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 5.958.994.000,00 (lima milyar sembilan ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu rupiah)

Pasal 22

- (1) Anggaran Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 37.820.361.900,00 (tiga puluh tujuh milyar delapan ratus dua puluh juta tiga ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus rupiah) yang terdiri atas perjalanan dinas dalam negeri

Pasal 23

- (1) Anggaran Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 21.184.634.500,00 (dua puluh satu milyar seratus delapan puluh empat juta enam ratus tiga puluh empat ribu lima ratus rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat;
 - b. Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat;
- (2) Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 20.143.950.000,00 (dua puluh milyar seratus empat puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)
- (3) Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.040.684.500,00 (satu milyar empat puluh juta enam ratus delapan puluh empat ribu lima ratus rupiah)

Pasal 24

- (1) Anggaran Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 65.510.644.186,00 (enam puluh lima milyar lima ratus sepuluh juta enam ratus empat puluh empat ribu seratus delapan puluh enam rupiah) yang terdiri atas Belanja Barang dan Jasa BOS

Pasal 25

- (2) Anggaran Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 109.502.208.013,00 (seratus sembilan milyar lima ratus dua juta dua ratus delapan ribu tiga belas rupiah) yang terdiri atas Belanja Barang dan Jasa BLUD

Pasal 26

- (1) Anggaran Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 57.556.417.000,00 (lima puluh tujuh milyar lima ratus lima puluh enam juta empat ratus tujuh belas ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat;
 - b. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia
 - c. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik

- (2) Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.920.500.000,00 (satu milyar sembilan ratus dua puluh juta lima ratus ribu rupiah)
- (3) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 53.127.637.000,00 (lima puluh tiga milyar seratus dua puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah)
- (4) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 2.508.280.000,00 (dua milyar lima ratus delapan juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah)

Pasal 27

- (1) Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.920.500.000,00 (satu milyar sembilan ratus dua puluh juta lima ratus ribu rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat;
 - b. Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat;
- (2) Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar 600.000.000,00 (Enam ratus juta rupiah)
- (3) Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar 1.320.500.000,00 (satu milyar tiga ratus dua puluh juta lima ratus ribu rupiah)

Pasal 28

- (1) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar 53.127.637.000,00 (lima puluh tiga milyar seratus dua puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan;
 - b. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar;
 - c. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan.
- (2) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 51.097.637.000,00 (lima puluh satu milyar sembilan puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah)
- (3) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.200.500.000,00 (satu milyar dua ratus juta lima ratus ribu rupiah)
- (4) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 829.500.000,00 (delapan ratus dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah)

Pasal 29

Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 2.508.280.000,00 (dua milyar lima ratus delapan juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) yang terdiri atas Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.

Pasal 30

- (1) Anggaran belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 8.883.824.000,00 (delapan milyar delapan ratus delapan puluh tiga juta delapan ratus dua puluh empat ribu rupiah), yang terdiri dari :
 - a. belanja bantuan sosial kepada individu; dan
 - b. Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat
- (2) Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :
 - a. Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu;
 - b. Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Individu; dan
- (3) Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp. 8.800.000.000,00 (delapan milyar delapan ratus juta rupiah)
- (4) Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp. 78.824.000,00 (tujuh puluh delapan juta delapan ratus dua puluh empat ribu rupiah)
- (5) Belanja Bantuan Sosial Kepada Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) terdiri atas Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat.

Pasal 31

Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b direncanakan sebesar Rp. 257.562.843.240,00 (dua ratus lima puluh tujuh milyar lima ratus enam puluh dua juta delapan ratus empat puluh tiga ribu dua ratus empat puluh rupiah) yang terdiri atas:

- a. Belanja Modal Tanah;
- b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
- c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
- d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi;
- e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.
- f. Belanja Modal Aset lainnya

Pasal 32

- (1) Anggaran belanja modal tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.030.000.000,00 (satu milyar tiga puluh juta rupiah), yang terdiri atas belanja modal lapangan.

Pasal 33

- (1) Anggaran belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b direncanakan sebesar Rp. 83.720.979.161,00 (delapan puluh tiga milyar tujuh ratus dua puluh juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus enam puluh satu rupiah h), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Besar;
 - b. Belanja Modal Alat Angkutan;
 - c. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur;
 - d. Belanja Modal Alat Pertanian
 - e. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga;
 - f. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar;
 - g. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan;
 - h. Belanja Modal Alat Laboratorium;
 - i. Belanja Modal Komputer;
 - j. Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian;
 - k. Belanja Modal Rambu-Rambu;
 - l. Belanja Modal Peralatan Olahraga;
 - m. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS; dan
 - n. Belanja Modal dan Peralatan Mesin BLUD.
- (2) Belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 3.589.022.500,00 (tiga milyar lima ratus delapan puluh sembilan juta dua puluh dua ribu lima ratus rupiah)
- (3) Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 5.075.234.000,00 (lima milyar tujuh puluh lima juta dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah)
- (4) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 52.880.000,00 (lima puluh dua juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah)
- (5) Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 786.457.000,00 (tujuh ratus delapan puluh enam juta empat ratus lima puluh tujuh ribu rupiahi)
- (6) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 8.289.199.500,00 (delapan milyar dua ratus delapan puluh sembilan juta seratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah)
- (7) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 176.326.750,00 seratus tujuh puluh enam juta tiga ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)
- (8) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 15.536.917.983,00 (lima belas milyar lima ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus tujuh belas ribu sembilan ratus delapan puluh tiga rupiah)
- (9) Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 2.835.093.000,00 (dua milyar delapan ratus tiga puluh lima juta sembilan puluh tiga ribu rupiah)
- (10) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 16.032.350.600,00 (enam belas milyar tiga puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu enam ratus rupiah)

- (11) Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 1.730.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus tiga puluh juta rupiah)
- (12) Belanja Modal Rambu-Rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)
- (13) Belanja Modal Peralatan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp. 484.000.000,00 (empat ratus delapan puluh empat juta rupiah)
- (14) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp. 10.681.759.379,00 (sepuluh milyar enam ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh sembilan rupiah)
- (15) Belanja Modal dan Peralatan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp. 17.451.738.449,00 (tujuh belas milyar empat ratus lima puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus empat puluh sembilan rupiah)

Pasal 34

- (1) Anggaran belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf c direncanakan sebesar Rp. 22.004.040.000,00 (dua puluh dua milyar empat juta empat puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Bangunan Gedung; dan
 - b. Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD.
- (2) Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 20.339.440.000,00 (dua puluh milyar tiga ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus empat puluh ribu rupiah), yang terdiri dari belanja modal bangunan gedung tempat kerja.
- (3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.664.600.000,00 (satu milyar enam ratus enam puluh empat juta enam ratus ribu rupiah).

Pasal 35

- (1) Anggaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf d direncanakan sebesar Rp. 143.110.092.644,00 (seratus empat puluh tiga milyar seratus sepuluh juta sembilan puluh dua ribu enam ratus empat puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan
 - b. Belanja Modal Bangunan Air
 - c. Belanja Modal Instalasi
 - d. Belanja Modal Jaringan
 - e. Belanja Modal Jaringan BLUD
- (2) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 90.467.520.000,00 (sembilan puluh milyar empat ratus enam puluh tujuh juta lima ratus dua puluh ribu rupiah)
- (3) Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 33.418.743.000,00 (tiga puluh tiga milyar empat ratus delapan belas juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu rupiah)
- (4) Belanja Modal Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 15.715.829.644,00 (lima belas milyar tujuh ratus

lima belas juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus empat puluh empat rupiah)

- (5) Belanja Modal Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 2.858.000.000,00 (dua milyar delapan ratus lima puluh delapan juta rupiah)
- (6) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah)

Pasal 36

- (1) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada pasal 31 huruf e direncanakan sebesar Rp. 7.597.731.435,00 (tujuh milyar lima ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu empat ratus tiga puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Bahan Perpustakaan;
 - b. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS; dan
 - c. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD.
- (2) Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 140.455.000,00 (seratus empat puluh juta empat ratus lima puluh lima ribu rupiah)
- (3) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 7.057.276.435,00 (tujuh milyar lima puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus tiga puluh lima rupiah)
- (4) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah)

Pasal 37

- (1) Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud pada pasal 31 huruf f direncanakan sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang terdiri atas Belanja Modal Aset Lainnya BLUD

Pasal 38

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c direncanakan sebesar Rp. 12.611.630.000,00 (dua belas milyar enam ratus sebelas juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah) yang terdiri atas belanja tidak terduga.

Pasal 39

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d direncanakan sebesar Rp. 392.674.106.500,00 (tiga ratus sembilan puluh dua milyar enam ratus tujuh puluh empat juta seratus enam ribu lima ratus rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja bagi hasil; dan
 - b. Belanja bantuan keuangan.

- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 7.389.595.500,00 (tujuh milyar tiga ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa
 - b. Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa
- (3) Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp. 6.554.800.000,00 (enam milyar lima ratus lima puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah)
- (4) Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp. 834.795.500,00 (delapan ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus rupiah)

Pasal 40

Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada pasal 39 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 385.284.511.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima milyar dua ratus delapan puluh empat juta lima ratus sebelas ribu rupiah) terdiri atas Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa

Pasal 41

- (1) Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp. 164.713.542.646,00 (seratus enam puluh empat milyar tujuh ratus tiga belas juta lima ratus empat puluh dua ribu enam ratus empat puluh enam), yang terdiri dari atas:
 - a. Penerimaan pembiayaan; dan
 - b. Pengeluaran pembiayaan.
- (2) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 172.213.542.646,00 (seratus tujuh puluh dua milyar dua ratus tiga belas juta lima ratus empat puluh dua ribu enam ratus empat puluh enam), yang terdiri dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya.
- (3) pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 7.500.000.000,00 (tujuh milyar lima ratus juta rupiah), yang terdiri dari Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Pasal 42

Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada pasal 41 ayat (2) direncanakan sebesar Rp. 172.213.542.646,00 (seratus tujuh puluh dua milyar dua ratus tiga belas juta lima ratus empat puluh dua ribu enam ratus empat puluh enam), terdiri atas :

- a. Pelampauan Penerimaan PAD
- b. Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer

- c. Penghematan Belanja
- d. Sisa Belanja Lainnya

Pasal 43

- (1) Pelampauan Penerimaan PAD sebagaimana dimaksud pada pasal 42 huruf a direncanakan sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah), terdiri atas Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Daerah
- (2) Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada pasal 42 huruf b direncanakan sebesar Rp. 24.194.493.210,00 dua puluh empat milyar seratus sembilan puluh empat juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus sepuluh rupiah), terdiri atas
 - a. Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat
 - b. Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer antar Daerah.
- (3) Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp. 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah).
- (4) Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp. 14.194.493.210 (empat belas milyar seratus sembilan puluh empat juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus sepuluh rupiah).
- (5) Penghematan Belanja sebagaimana dimaksud pada pasal 42 huruf c direncanakan sebesar Rp. 116.019.049.436,00 (seratus enam belas milyar sembilan belas juta empat puluh sembilan ribu empat ratus tiga puluh enam rupiah), terdiri atas :
 - a. Penghematan Belanja – Belanja Operasi
 - b. Penghematan Belanja – Belanja Modal
- (6) Penghematan Belanja - Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) huruf a direncanakan sebesar Rp. 111.519.049.436,00 (seratus sebelas milyar lima ratus sembilan belas juta empat puluh sembilan ribu empat ratus tiga puluh enam rupiah)
- (7) Penghematan Belanja - Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) huruf b direncanakan sebesar Rp. 4.500.000.000,00 (empat milyar lima ratus juta rupiah)
- (8) Sisa Belanja Lainnya sebagaimana dimaksud pada pasal 42 huruf d direncanakan sebesar Rp. 30.000.000.000,00 (tiga puluh milyar rupiah), terdiri atas Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD

Pasal 44

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp. 164.713.542.646,00 (seratus enam puluh empat milyar tujuh ratus tiga belas juta lima ratus empat puluh dua ribu enam ratus empat puluh enam)
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp. 164.713.542.646,00 (seratus enam puluh empat milyar tujuh ratus tiga belas juta lima ratus empat puluh dua ribu enam ratus empat puluh enam)

Pasal 45

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Obyek, Rincian Obyek, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Bantuan Sosial;
5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, alamat Penerima dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, alamat Penerima dan Besaran belanja bagi hasil;
7. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek dan Rincian Objek Pendapatan dan Pembiayaan;
8. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi Dan Pertambangan Gas Alam/ Tambahan DBH Minyak dan Gas Bumi*) Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
9. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastuktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
10. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Perda tentang APBD dan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 46

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 45 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 47

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 48

Peraturan bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ngawi.

Ditetapkan di Ngawi

pada tanggal 28 Desember 2021


BUPATI NGAWI,

ONY ANWAR HARSONO

Diundangkan di Ngawi

pada tanggal 28 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI,


MOKH. SODIQ TRIWIDIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2021 NOMOR 216